

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan ketertiban membentuk dua aspek yang saling berhubungan kedua hal tersebut dapat disamakan dengan dua sisi yang serupa. Sulit untuk menyatakan bahwa ada masyarakat yang tidak memiliki ketertiban, apa pun tingkatannya. Namun, perlu dicatat bahwa apa yang dinamakan dengan ketertiban, tidak didukung oleh lembaga yang tunggal dan kaku. Ketertiban dalam masyarakat dibangun secara kolektif oleh berbagai lembaga seperti hukum dan adat. Oleh sebab itu, terdapat pula norma yang beragam dalam masyarakat juga terdapat beragam aturan yang akan berkontribusi dalam menjaga ketertiban.¹ Masyarakat memerlukan ketertiban untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari agar kehidupan sosial dapat berlangsung dengan baik dan teratur.

Kehidupan dalam masyarakat yang teratur dan tertib, didasarkan pada adanya sebuah sistem. Yang pertama adalah sistem kebiasaan. Yaitu sistem yang terdiri dari aturan yang sangat dekat dengan realitas. Apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kemudian dapat diubah menjadi norma kebiasaan dengan menguji keteraturan, konsistensi, dan kesadaran bahwa norma tersebut diterima sebagai suatu aturan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketegangan antara ideal dan realitas dalam sistem kebiasaan merupakan yang paling besar dari keduanya.²

Jika kita berpindah ke tatanan hukum, kita dapat menyaksikan pergeseran dari tatanan yang bergantung pada realitas sehari-hari (yaitu, tatanan adat) ke tatanan yang mulai lepas dari ketergantungan tersebut. Namun, dalam tatanan hukum ini, proses pelepasan dan pemisahan belum sepenuhnya terwujud. Ciri khas dari hukum "murni" adalah bahwa hukum tersebut secara sadar dirumuskan oleh badan sosial yang memang

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13

² *Ibid.* hlm. 14

ditugaskan untuk merumuskan atau membuat hukum. Dalam proses pembentukan ini, terlihat bahwa tatanan ini didasarkan pada norma atau aturan yang dengan sadar dan sengaja dibuat untuk mempertahankan jenis tatanan tertentu dalam masyarakat.³

Kejahatan adalah salah satu jenis pelanggaran terhadap norma hukum. Kejahatan dijelaskan dalam konteks nilai-nilai yang dihargai tinggi dalam suatu komunitas. Di hampir semua komunitas yang sangat menghargai kehidupan dan harta, pencurian serta pembunuhan dipandang sebagai kejahatan.⁴ Oleh karena itu, kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan individu yang tidak sesuai atau diluar dari ketentuan hukum, yaitu tindakan yang melanggar larangan- larangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap kehidupan, yakni serangan terhadap nyawa seseorang. Barang hukum yang dilindungi dalam kejahatan ini adalah nyawa manusia. Nyawa dipahami sebagai sumber kehidupan manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan perlindungan hukum.

Hukum pidana merumuskan tindakan-tindakan yang menurut pembuat undang- undang layak untuk dihukum. Karena tindakan-tindakan tersebut dirumuskan dalam undang-undang, maka para pelakunya wajib dihukum jika mereka melaksanakan tindakan yang diatur dalam hukum tersebut.⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kejahatan yang berhubungan dengan nyawa (*misdrjn tegen het leven*) atau serangan terhadap nyawa orang lain.⁶ Kejahatan yang berhubungan dengan nyawa dapat diklasifikasikan menjadi pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.⁷ Istilah pembunuhan mempunyai akar dari kata "membunuh", yang berarti

³ *Ibid. hlm. 15*

⁴ Soedjono Dirdjosiswoyo, 2016, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, hlm. 27.

⁵ *Ibid, hlm. 3.*

⁶ Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

⁷ *Ibid, hlm. 56.*

"membunuh", "menghilangkan nyawa". Membunuh mengacu pada tindakan menghilangkan nyawa dari seseorang. Pembunuh adalah individu atau objek yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Suatu tindakan bisa disebut pembunuhan jika dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁸

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: "Pembunuhan biasa: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan pembunuhan yang tidak disengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun". Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat syarat yang harus dibuktikan antara maksud subjektif dengan bentuk perbuatan membunuh, yaitu bahwa perbuatan membunuh (terhadap orang lain) harus dilakukan segera setelah timbul kehendak untuk merampas nyawa orang lain tersebut. Hal ini membuktikan adanya jarak waktu yang cukup panjang antara munculnya kemauan untuk membunuh dan praktiknya.⁹

Selain itu, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun". Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara penetapan kehendak dengan saat dilaksanakannya kehendak, terdapat jeda waktu yang cukup. Jeda waktu tersebut tidak diukur dari durasi waktu, tetapi tergantung pada situasi atau peristiwa tertentu yang ada.¹⁰ Dalam hal ini, perlu melibatkan pihak berwajib untuk melakukan penyidikan secara teliti dan saksama. Hakim perlu memeriksa fakta-fakta di persidangan untuk menentukan apakah pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan spontan untuk memutilasi korban atau pembunuhan berencana.

Di era globalisasi ini, berbagai jenis bentuk pembunuhan semakin

⁸ Hilman Hadikusuma, 2007, Bahasa Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁹ Chazawi, op.cit. hlm. 57.

¹⁰ Chazawi, op.cit. hlm. 57.

lazim. Kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan cara-cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. JE Sahetapy dalam tulisannya menyatakan bahwa kejahatan sangat berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri dan bahkan sebagian merupakan hasil dari kebudayaan itu sendiri.¹¹ Artinya, semakin unggul kualitas kebudayaan dan semakin maju suatu bangsa, maka semakin berkembang pula kejahatan tersebut baik dalam wujud, ciri-cirinya, maupun cara pelaksanaannya. Kejahatan pembunuhan pada masa kini dilakukan tidak hanya dengan cara membunuh dan membuang korban, tetapi juga dengan cara-cara lain seperti membakar mayat atau memotong tubuh korban menjadi beberapa potongan. Hal itu dilakukan guna menghancurkan barang bukti atau karena pelaku tidak puas jika korban tidak disakiti. Umumnya pembunuhan dilakukan dengan cara-cara demikian oleh pelaku untuk menyembunyikan perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang lain.

Salah satu cara yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan memisahkan bagian-bagian tubuh korban dengan senjata tajam yang kini dikenal sebagai mutilasi. Beberapa kasus pembunuhan dengan mutilasi yang cukup besar telah tercatat di Indonesia. Jumlah pasti kasus pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 belum dapat dipastikan oleh sumber resmi. Namun, beberapa kejadian yang sempat menjadi pemberitaan di media massa adalah kasus mutilasi di Kota Malang pada tahun 2019, serta kasus Angela Hindriati pada tahun 2021.¹² Kasus pembunuhan yang melibatkan mutilasi tentu saja membuat media massa semakin gencar memberitakannya dan semakin banyak pula orang yang meniru atau melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini disebabkan karena jenazah korban sulit untuk diidentifikasi karena potongan tubuh tersebut dibuang di tempat yang

¹¹ Kusnanto, 2016, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Hipress, Jakarta, hlm. 23.

¹² Rahmatul Fajri, 2023, *Polisi Pastikan Identitas Korban Mutilasi Dibunuh Pada November 2021*, available from <https://mediaindonesia.com>, diakses pada tanggal 25 Oktober tahun 2024

berbeda-beda.

Pembunuhan yang disertai mutilasi biasanya dikategorikan dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang diikuti, dengan, atau didahului mutilasi. Pertama, mutilasi terhadap korban yang masih hidup merupakan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka kritis. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 90, Pasal 352 Ayat (92), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 355 Ayat (1), dan Pasal 356 KUHP). Perbuatan mutilasi di sini dapat dipahami sebagai perbuatan pelaku membelah tubuh korban padahal kematian korban tidak direncanakan atau diduga sebelumnya. Kedua, pembunuhan dengan melakukan perbuatan mutilasi ini yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban, misalnya: B. dengan cara menggorok kepala korban dengan celurit, memotong langsung badan korban dengan parang, dan sebagainya (Pasal 338, Pasal 340 KUHP). Ketiga, mutilasi mayat korban, yaitu pemusnahan mayat untuk menghilangkan barang bukti, sebagaimana tertulis dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-2, Pasal 222, dan Pasal 233. Dalam perkara mutilasi, mayatlah yang menjadi barang bukti.

Pembunuhan yang disertai mutilasi termasuk pada kategori pembunuhan simptomatis, yang mengacu pada teori Abrahamsen yang menyatakan bahwa pembunuhan dimulai akibat adanya gangguan jiwa. Konflik yang dimaksud adalah konflik yang berlangsung di tempat lain.¹³ Penanganan kasus mutilasi umumnya disamakan dengan penanganan kasus pembunuhan, dan pembedaannya berbeda dibandingkan dengan kasus pembunuhan. Bahkan, pembunuhan yang disertai mutilasi dianggap lebih kejam dilihat dari konteks kejahatan dibandingkan pembunuhan pada umumnya. Akan tetapi hukum pidana Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur kejahatan mutilasi.

¹³ Yesmil Anwar, 2009, Saat Menuai Kejahatan, Unpad Press, Bandung, hlm. 31.

Dengan maraknya kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, maka terdapat kontra mengenai sanksi hukumnya. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan keadilan untuk masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembunuhan disertai mutilasi menjadi faktor penentu dalam menetapkan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Setiap pelaku kejahatan yang diadili dan dihukum wajib diperlakukan secara adil (*fair*) sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, penuntutan harus melalui proses yang adil dan tidak membedakan orang. Sebagai hasil dari negara hukum, penuntutan yang adil mutlak dijamin melalui persamaan di hadapan hukum.¹⁴ Keadilan juga harus dirasakan oleh korban dan keluarga korban, seperti kasus serius seperti pembunuhan disertai mutilasi, yang hingga kini belum mendapatkan keadilan.

Dalam kejadian mutilasi yang berlangsung di Srui, Jayapura (2019), pelaku melakukan pembunuhan yang direncanakan terhadap korbannya yang masih di bawah umur dan memotong tubuh korban dengan alasan ingin menghapus barang bukti. Kasus tersebut telah melalui dua kali proses peradilan, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tingkat pertama, pelaku dinyatakan bersalah seperti yang didakwakan. Namun, saat kasus tersebut diajukan ke tingkat banding dan melalui proses persidangan, ditetapkan dalam Putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP bahwa hukuman pidananya setara dengan pembunuhan biasa. Semua jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia wajib diadili di pengadilan untuk menetapkan hukuman terhadap pelaku. Berdasarkan kronologi singkat diatas, Majelis Hakim mevonis pelaku berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 pukul 20. 30 WIB di Desa Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan. Kejadian ini bermula ketika terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seksual tetapi ditolak

¹⁴ Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 125.

oleh korban. Setelah itu, terdakwa marah-marah karena korban tidak peduli. Terdakwa secara sengaja dan dengan rencana membunuh korban. Awalnya, ketika korban sedang berjalan sendirian, terdakwa melihatnya dan mengikuti dari belakang dengan sepeda motor. Kemudian terdakwa menunggu korban sambil memainkan pisau yang dibawanya sebelumnya. Ketika terdakwa berniat menyerang korban dan korban menolak, terdakwa marah-marah dan langsung mencekik korban dari belakang, selanjutnya terdakwa menusuk dada korban beberapa kali dan memutilasi korban menggunakan sebilah parang yang dibungkus dalam empat plastik dan dibuang ke tempat yang berbeda.

Pengadilan Negeri Serui memberikan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku karena terbukti melanggar Pasal 340 KUHP, tetapi pada kenyataannya pelaku saat ini hanya dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atas pelanggaran Pasal 338 KUHP setelah melalui proses banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, di mana Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta yang telah ada pada putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya. Pasal 338 KUHP menggambarkan pembunuhan sebagai tindakan yang harus dilakukan segera setelah terbentuknya niat untuk membunuh tanpa mempertimbangkan hal-hal lebih jauh. Korban dan masyarakat akan berteriak ketika rasa keadilan mereka terganggu, mereka merasa tidak adil jika terdakwa yang mereka anggap bersalah dibiarkan bebas dan/atau tidak mendapatkan hukuman yang pantas. Pengadilan Tinggi Jayapura yang menjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa dinilai tidak tepat karena tidak sepadan dengan perbuatan pelaku.

Fakta-fakta yang terungkap pada Pengadilan Negeri jelas memperlihatkan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan yang telah direncanakan tersebut telah dinyatakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menyatakan pelaku masih sempat berpikir secara sadar untuk melanjutkan tindakannya. Terdakwa dalam kasus ini masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan mengenai senjata yang dipakai untuk memutilasi korban.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan hukuman yang objektif kepada terdakwa. Pasal 338 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja dan spontan akibat keadaan tertentu. Dalam kasus ini, kita sama-sama mencermati bahwa fakta-fakta dari sidang pertama diabaikan demi menghindari ketidakadilan kepada korban dan keluarganya. Tidak hanya dalam kasus yang disebutkan, tetapi juga dalam beberapa keputusan pengadilan lainnya, tampak bahwa tugas hakim telah dipermudah hanya sebagai tindakan peradilan yang fokus pada rumusan tindak pidana dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana yang mendasarinya.¹⁵

Keputusan hakim diharapkan dapat sejalan dengan rasa keadilan, yakni yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Keadilan yang dimaksud seharusnya merupakan keadilan substantif dan bukan keadilan formal, yang artinya keadilan yang benar-benar diterima dan dirasakan semua pihak yang terlibat didalamnya.¹⁶ Mengingat putusan pengadilan tidak dilandaskan kebenaran, rasa keadilan dan moral, maka sudah semestinya jika masyarakat menyalahkan dan meragukan keputusan hakim yang menangani kasus tersebut tidak mendukung kebenaran, keadilan dan moral, melainkan lebih mendukung kepentingan tertentu. Putusan pengadilan, khususnya pada kasus pidana dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi dianggap mengandung keadilan.¹⁷ Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan berencana dan mutilasi yang terjadi di Kecamatan Srui.

¹⁵ Muhammad Ainul Syamsu, 2020, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 2.

¹⁶ H. Margono, 2020, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

¹⁷ Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 3.

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tidak memenuhi syarat keadilan. Majelis Hakim mengabaikan dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam kasus ini, Majelis Hakim juga harus memperhitungkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai korban yang masih di bawah umur. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa harus berdasar pada fakta yang ada. Analisis hukum mengenai hukuman yang seharusnya dikenakan pada pelaku pembunuhan dengan mutilasi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP diperlukan untuk menilai keputusan hakim sudah sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

Penulisan sebelumnya oleh Novita Sari Ayu Simanjuntak dalam studinya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi oleh TNI (Studi Kasus PM Palembang Nomor. 78. K/PM. 1- 04/AD/VII/2019)”.¹⁸ Dengan rumusan masalah dan analisis mengenai hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) serta bagaimana cara untuk mengadili Tentara Negara Indonesia (TNI). Penulis sebelumnya menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menyatakan dalam putusannya bahwa keputusan tersebut berdasar pada surat dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman telah sesuai

¹⁸ Novita Sari Ayu Simanjuntak dkk., 2021, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Mutilasi yang Dilakukan oleh TNI, Vol. V. No. 1 available from <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>, diakses tanggal 9 Oktober tahun 2024

berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dokumen dan alat bukti. Majelis Hakim yakin bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) telah dibuktikan, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pokok penjara seumur hidup dan diberhentikan dari dinas militer.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa sangat kejam, yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melanggar norma hukum, sosial, dan agama. Perbedaan dengan kasus yang diteliti oleh penulis saat ini adalah pelaku merupakan warga sipil yang memiliki posisi yang sama dengan korban tetapi tidak mendapatkan keadilan sebagaimana dibahas pada penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan kasus yang diteliti oleh penelitian saat ini adalah pelaku merupakan warga sipil yang memiliki posisi yang sama dengan korban tetapi tidak mendapatkan keadilan dan kasus yang diteliti oleh penelitian saat ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan mutilasi yang dilakukan karena faktor internal terdakwa seperti faktor yang berkaitan dengan kepribadian pelaku.

Berlatar belakang penelitian diatas, maka peneliti akan melakukan analisis lebih mendalam mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menerapkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memutus kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, serta apa hukuman yang sebanding dengan perbuatan terdakwa yang seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hakim sebaiknya dapat mempertimbangkan dengan matang kecukupan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan saat mengambil keputusan, sehingga harus menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepentingan hukum pada saat menjatuhkan putusannya. Tujuan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk membalas tindakan yang dilakukannya, melainkan untuk

mempertahankan keadilan yang telah terganggu akibat perbuatan terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik isu hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sehingga memutus perkara tersebut berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dipahami sebagai suatu metode untuk membatasi isu dan temuan yang akan diteliti. Apabila berhubungan dengan proses penelitian, maka ruang lingkup menunjuk pada batasan topik yang akan diteliti. Ruang lingkup dapat berupa pengaturan masalah melalui penentuan batasan wilayah penelitian.¹⁹ Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Membahas pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sehingga memutus kasus tersebut berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Membahas pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

¹⁹ Qotrun A, 2021, Ruang Lingkup Penelitian : Pengertian., tersedia dari: <https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/>

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan penelitian merupakan suatu cara untuk menjelaskan rumusan masalah dalam lingkup dan kegiatan yang dijalankan dengan apa yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh peneliti di dalam penelitian tersebut. Maka tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan membahas pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Untuk mengetahui dan membahas apakah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik, sehingga dijelaskan dengan kata – kata yang jelas untuk dicapai. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat guna memenuhi persyaratan untuk gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi serta penerapan Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang menyebabkan Majelis Hakim memberikan putusan dengan penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Memberikan hak korban sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarga korban.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penelitian atau dengan kata lain, menggambarkan kerangka acuan atau teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Teori adalah seperangkat konsep terstruktur yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara menghubungkan sebab-akibat yang terjadi. Teori hukum berikut yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Teori kepastian hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek yang perlu dipahami: Aspek pertama terkait dengan *bepaalbaarheid*, atau fleksibilitas hukum oleh beberapa hal yang konkret. Artinya, pencari hukum dapat mengetahui posisi hukum dalam suatu perkara tertentu sebelum memulai sidang. Aspek kedua, kepastian hukum, berarti kepastian hukum. Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian

hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi berbagai pihak terhadap penyalahgunaan wewenang oleh hakim. "Menurut Apeldoorn, menjaga kepastian hukum harus selalu dilakukan tanpa melihat konsekuensinya, dan tidak ada alasan untuk mengabaikan kepastian hukum karena dalam pendapatnya pada kepastian hukum, hukum positif adalah satu-satunya hukum".²⁰ Teori kepastian hukum ini digunakan sebagai alat analisis untuk membahas isu pertama.

b. Teori keadilan

Aristoteles menjelaskan konsep keadilan dalam karya *Nicomachean Ethics* dengan menyatakan bahwa hukum hanya bisa ditegakkan jika berlandaskan pada keadilan. Dia membedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional, di mana yang pertama memperlakukan setiap individu sama, sementara yang kedua memberikan hak sesuai dengan kemampuan dan prestasi individu.²¹

Dalam tulisannya berjudul *Theory of Justice*, John Rawls menyatakan pandangan mengenai keadilan dipahami sebagai kewajiban. Keadilan dalam kesejahteraan yang lebih tinggi tidak akan tercapai selama masih ada orang yang dirugikan. Membangun kehidupan yang bertujuan memenuhi kepuasan memerlukan sebuah sistem kerjasama yang fokus pada hasil dan melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang berada dalam keadaan kurang mampu. Menurut John Rawls, keadilan dilihat dari 2 (dua) prinsip, yaitu: (1) prinsip kebebasan yang sama, di mana

²⁰ Lj Van Apeldoorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, hlm. 82-83.

²¹ Abdul Aziz Nasihuddin, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya, CV. Elvaretta Buana, hlm. 20.

setiap orang memiliki hak yang setara dalam hal kemerdekaan; dan (2) prinsip perbedaan, di mana keadilan juga mempertimbangkan adanya ketidaksetaraan sosial ekonomi (akibat kemiskinan dan kurangnya pendidikan) dan menanganinya dengan memberikan keuntungan yang maksimal kepada orang yang tidak beruntung serta memberikan mereka kesempatan yang sama.²² Teori keadilan digunakan sebagai alat analisis untuk membahas rumusan masalah kedua.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian – pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) yang dipergunakan dalam penelitian skripsi, dan tidak perlu diuraikan penjelasannya serta harus disebutkan dalam catatan kaki darimana kerangka konsep ini diperoleh (kecuali dari undang – undang). Berikut adalah definisi – definisi konsep yang digunakan:

- a. Pembunuhan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa secara sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu untuk merenggut nyawa orang lain, akan dikenakan ancaman pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu

²² Vidya Prahassacitta, 2018, Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls available from <https://business-law.binus.ac.id/>, diakses tanggal 9 Oktober tahun 2024

tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- c. Minuman keras berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 86/MEN-KES/PER/IV/77 Pasal 1 ayat (2) tentang minuman keras yang berarti semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C.
- d. Sanksi Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah kewajiban (perbuatan, hukuman, dan lain-lain) untuk memaksa individu agar mematuhi dan mengikuti Undang-undang. Sementara itu, pengertian pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kejahatan yang mencakup pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain-lain.²³
- e. Mutilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses atau tindakan pemotongan – pemotongan (umumnya) tubuh manusia atau hewan. Mutilasi adalah suatu tindakan yang mengakibatkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak berfungsi dengan baik.²⁴
- f. Modus operandi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada metode yang diambil oleh individu atau metode kerja seseorang.²⁵
- g. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang – undangan yang merupakan landasan hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini berasal dari serta disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang sebelumnya dikenal

²³ <https://kbbi.web.id/pidana> diakses pada tanggal 9 Juni 2024

²⁴ <https://kbbi.web.id/pidana> diakses pada tanggal 9 Juni 2024

²⁵ <https://kbbi.web.id/pidana> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024

dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menggunakan sumber data yang berasal dari Putusan hakim dan bahan literasi hukum lainnya. Penelitian hukum ini mencakup asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁶ Penelitian hukum ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru dan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan yaitu dengan mencatat segala temuan yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dan penerapannya terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perbandingannya dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁷ Untuk mendukung penelitian maka dibutuhkan bahan – bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau Keputusan Pengadilan (penelitian yang berupa studi kasus). Adapun bahan hukum primer yang

²⁶ Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 163.

²⁷ *Ibid*, hlm. 174.

akan penulis gunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sru
 Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru, Putusan Pengadilan Tinggi
 Jayapura Nomor 10/PID/2020/PN JAP, Kitab
 Undang – undang Hukum Pidana, Kitab Undang – undang
 Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan
 terhadap sumber hukum primer. Adapun sumber hukum
 sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku-buku
 tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli
 hukum, kasus-kasus hukum terkait, dan berita-berita yang
 berhubungan dengan bahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber hukum yang dapat menjelaskan baik
 bahan primer maupun bahan sekunder. Sementara itu,
 bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini
 diperoleh dari kamus hukum, kamus besar bahasa
 Indonesia, ensiklopedi hukum dan penjelasan Undang-
 undang beserta ulasan lengkapnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan studi
 kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan – bahan hukum
 baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun
 bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud
 sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis, dengan
 cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum,
 kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan
 hukum dan menyusun data penelitian secara sistematis, dan

logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa data. Penulis menggunakan kepustakaan dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 dan Pasal 340 tentang pembunuhan, kemudian menemukan adanya hubungan dengan studi putusan yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Kegiatan dalam penelitian berupa melakukan studi atau analisis terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Penulis dalam hal ini menggunakan analisis data yang bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis. Argumentasi dilakukan untuk menyampaikan preskripsi atau evaluasi mengenai apa yang benar atau apa yang salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam analisis penulis mempergunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan analitis (*Analytical approach*), dan pendekatan Kasus (*Case approach*)^z. Pendekatan perundang-undangan berarti penulis mempergunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Selanjutnya, pendekatan analisis ini digunakan oleh penulis dalam rangka melihat ada ketidaktepatan putusan hakim dalam memberikan vonis dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP dimana seharusnya vonisnya tetap sama dengan putusan Pengadilan Negeri Sruai Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sruai karena unsur-unsur yang didakwakan telah terpenuhi. Maka dengan penelitian ini akan membahas mengenai vonis apa yang

seharusnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan Nomor 10/PID/2020/PT JAP.

G. Sistematika Penelitian

Berikut adalah sistematika penelitian skripsi peneliti yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan terdiri dari Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dari bab I dan merupakan dasar dalam mendukung penelitian skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan. Uraian ini dipergunakan untuk membandingkan *das sei* (yang senyatanya) dan *das sollen* (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam proses pengambilan putusan perkara sehingga memutus berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memberikan pemahaman Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikaitkan dengan kasus yang dibahas oleh penulis dengan menganalisis putusan pengadilan, alasan yudisial, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas mengenai vonis yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi sehingga memenuhi rasa keadilan bagi korban

dan keluarga korban, karena putusan harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap korban dan keluarga.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi Kesimpulan dan Saran.

1. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan ringkas, padat dan jelas yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya serta menggambarkan maksud dan tujuan penelitian.
2. Saran. Saran merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada para penulis bidang sejenis dalam rangka melanjutkan penelitian yang dilakukan.

